



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN GOLOK CAKUNG I-VII SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Golok Cakung I-VII merupakan senjata tradisional yang fungsinya sebagai peralatan perang dan sebagai alat pelengkap dalam seni beladiri Silat Cakung yang memiliki nilai budaya sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia terutama etnis Betawi di Cakung dalam melawan penjajahan;
 - b. bahwa Golok Cakung I-VII seluruhnya telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sebagai berikut: Golok Cakung I sesuai Berita Acara Rekomendasi tanggal 28 April 2021 Nomor 151/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021, Golok Cakung II sesuai Berita Acara Rekomendasi tanggal 28 April 2021 Nomor 152/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021, Golok Cakung III sesuai Berita Acara Rekomendasi tanggal 28 April 2021 Nomor 153/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021, Golok Cakung IV sesuai Berita Acara Rekomendasi tanggal 28 April 2021 Nomor 154/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021, Golok Cakung V sesuai Berita Acara Rekomendasi tanggal 28 April 2021 Nomor 155/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021, Golok Cakung VI sesuai Berita Acara Rekomendasi tanggal 28 April 2021 Nomor 156/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021, dan Golok Cakung VII sesuai Berita Acara Rekomendasi tanggal 28 April 2021 Nomor 157/TACB/Tap/Jaktim/IV/2021, Golok Cakung I-VII layak untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Golok Cakung I-VII sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Golok Cakung I-VII sebagai Benda Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GOLOK CAKUNG I-VII SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.**
- KESATU** : Menetapkan Golok Cakung I-VII sebagai Benda Cagar Budaya dengan daftar objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Golok Cakung I-VII sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

The seal is circular with a purple border containing the text 'GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA'. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A signature is written over the seal.
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES RASYID BASWEDAN


Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Pemilik Benda Bersejarah Golok Cakung I-VII
di Kota Administrasi Jakarta Timur


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 91 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN GOLOK CAKUNG I-VII SEBAGAI
 BENDA CAGAR BUDAYA


DAFTAR GOLOK CAKUNG I-VII


NO.	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	UKURAN	PEMILIK	URAIAN SINGKAT
1.	Golok Cakung I	Benda Cagar Budaya		Panjang bilah: 45 cm Lebar bilah atas: 3,5 cm Lebar bilah bawah: 3 cm Tebal bilah atas: 0,1 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm	Surya Atmadja Alamat : Sanggar Seni dan Budaya Betawi Cakung (BECAK), Jalan Raya Bekasi Kilometer 23 RT 006/RW 02, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	1. Golok Cakung I diperkirakan dibuat sebelum tahun 1126 dan mengandung unsur meteor 2. Golok Cakung I memiliki pamor Mrambut, yakni pamor yang berkembang sekitar abad ke-12


NO.	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	UKURAN	PEMILIK	URAIAN SINGKAT
2.	Golok Cakung II	Benda Cagar Budaya		<p>Panjang bilah: 44,2 cm Lebar bilah atas: 4 cm Lebar bilah bawah: 3 cm Tebal bilah atas: 0,4 cm Tebal bilah bawah: 0,7 cm</p>	<p>Miskun Alamat : Sanggar Bedok Latih, Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT 001/RW 16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur</p>	<p>1. Golok Cakung II diperkirakan dibuat pada abad ke-16 dan mengandung unsur meteor</p> <p>2. Golok Cakung II memiliki pamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-16</p>

NO.	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	UKURAN	PEMILIK	URAIAN SINGKAT
3.	Golok Cakung III	Benda Cagar Budaya		Panjang bilah: 46 cm Lebar bilah atas: 3 cm Lebar bilah bawah: 2,4 cm Tebal bilah atas: 0,3 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm	Aunurofiq Lil Firdaus Alamat : Sanggar Bedok Lath, Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT. 001 / RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	1. Golok Cakung III diperkirakan dibuat pada abad ke-16 dan mengandung unsur meteor 2. Golok Cakung III memiliki pamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-16

NO.	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	UKURAN	PEMILIK	URAIAN SINGKAT
4.	Golok Cakung IV	Benda Cagar Budaya		<p>Panjang bilah: 47 cm Lebar bilah atas: 4 cm Lebar bilah bawah: 2,8 cm Tebal bilah atas: 0,3 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm</p>	<p>Budiman Saputra Alamat : Sanggar Bedok Latih, Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT. 001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur</p>	<p>1. Golok Cakung IV diperkirakan dibuat pada abad ke-18 dan mengandung unsur meteor</p> <p>2. Golok Cakung IV memiliki pamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-18</p>

NO.	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	UKURAN	PEMILIK	URAIAN SINGKAT
5.	Golok Cakung V	Benda Cagar Budaya		<p>Panjang bilah: 41 cm Lebar bilah atas: 2,5 cm Lebar bilah bawah: 2 cm Tebal bilah atas: 0,4 cm Tebal bilah bawah: 0,7 cm</p>	<p>Irwan Setiawan Alamat : Sanggar Bedok Latih, Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT. 001 /RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur</p>	<p>1. Golok Cakung V diperkirakan dibuat pada abad ke-16 dan mengandung unsur meteor</p> <p>2. Golok Cakung V memiliki pamor Banyu Mili dan memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-18</p>

NO.	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	UKURAN	PEMILIK	URAIAN SINGKAT
6.	Golok Cakung VI	Benda Cagar Budaya		Panjang bilah: 25 cm Lebar bilah atas: 5 cm Lebar bilah bawah: 15 cm Tebal bilah atas: 0,1 cm Tebal bilah bawah: 0,3 cm	Mukhlis Fadil Alamat : Sanggar Bedok Lathih, Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT. 001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	1. Golok Cakung VI Diperkirakan dibuat pada abad ke-18 dan mengandung unsur meteor 2. Golok Cakung VI memiliki tangguh Cirebon yang berkembang pada abad ke-18

NO.	IDENTITAS OBJEK	JENIS CAGAR BUDAYA	FOTO	UKURAN	PEMILIK	URAIAN SINGKAT
7.	Golok Cakung VII	Benda Cagar Budaya		Panjang bilah: 46 cm Lebar bilah atas: 3,5 cm Lebar bilah bawah: 3 cm Tebal bilah atas: 0,1 cm Tebal bilah bawah: 0,5 cm	Agus Syahdat Alamat : Sanggar Bedok Latih, Jalan Rawa Kuning Gang Kemun RT. 001/RW.16, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	1. Golok Cakung VII diperkirakan dibuat pada abad ke-14 dan mengandung unsur meteor 2. Golok Cakung VII memiliki pamor Banyu Mili, Ombak Sagiri dan Ngulit Semongko serta memiliki tangguh Pajajaran yang berkembang pada abad ke-14

